

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial manusia memiliki kepentingan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang bersamaan, yang diatur oleh peraturan hukum untuk menjaga terciptanya keadilan yang dirasakan oleh semua pihak. Semua aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai konsep muamalah.<sup>1</sup>

Ijarah atau sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan perniagaan. Bertransaksi dengan akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, ijarah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.<sup>2</sup>

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual yang artinya itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, akan tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewakan.<sup>3</sup>

Bentuk muamalah ijarah ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syariat Islam membenarkan. Seseorang kadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas cukup dengan cara sewa menyewa saja. Maka disamping muamalah jual-beli, muamalah ijarah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 3.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>3</sup> Sanusi Bintang, *Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa* (Banda Aceh: Bidang Hukum Keperdataan, 2018).

sehari-hari, kesulitan akan timbul seandainya sewa-menyewa tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>4</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa ijarah termasuk kedalam transaksi yang diperbolehkan oleh syara. Tetapi ada beberapa ulama yang menolak terkait kebolehan akad ijarah, yaitu Abu Bakr Al-Asham, Ismail Bin Ilyah, Hasan Al-Bishri, Al-Qasyani, Al-Nahrawani, dan Ibn Kaisan. Mereka berpendapat bahwa ijarah merupakan jual beli manfaat, sedangkan manfaat akan diperoleh secara bertahap selama sewa berlangsung bukan saat akad itu dilangsungkan. Dengan demikian ijarah dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang (ba'i al-ma'dum). Pernyataan ulama yang menolak tersebut direspon oleh Ibn Rusyd. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa tidak diterimanya saat akad merupakan kelaziman atau kebiasaan, sementara kebiasaan dalam perspektif syara adalah hukum. Oleh karena itu, penerimaan manfaat saat akad atau dalam durasi waktu sewa adalah sama. Jawaban Ibn Rusyd ini mengacu pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi al-'adatu muhakkamatun artinya kebiasaan atau adat istiadat itu dapat dijadikan sebagai hukum.<sup>5</sup>

Praktik sewa-menyewa mesti memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum praktik sewa-menyewa melibatkan adanya penyewa, orang yang menyewakan, barang atau jasa yang disewakan dan akad.<sup>6</sup> Dalam hal ini, perlu diperhatikan dari segi barang atau jasa yang disewakan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya adalah objek harus milik orang yang menyewakan, baik dimiliki secara hakiki maupun secara hukum (hukmi). Di samping itu, manfaat atas benda haruslah perkara yang diperbolehkan (mubah) menurut syara" dan bukan hak yang diharamkan. Jika syarat-syarat ijarah tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa praktik sewa-menyewa tidak sah.

Usaha penyewaan fasilitas lapangan futsal banyak pebisnis yang memanfaatkan kondisi yang saat ini berkembang dengan memanfaatkan lahan

---

<sup>4</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992).

<sup>5</sup> Atang Abd Hakim, *FIQIH PERBANKAN SYARIAH Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

<sup>6</sup> Soedarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

kosong dan lapangan olahraga yang berubah wajah menjadi lapangan futsal. Dari semua itu menjadi jawaban untuk pengusaha-pengusaha baru yang ingin mencoba menekuni bisnis yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain.

Banyaknya lapangan Futsal dapat diidentifikasi bahwa Futsal pun makin banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil, remaja hingga orang tua dari semua kalangan dan strata sosial. Dengan banyaknya lapangan futsal membuat para pencinta permainan futsal, memiliki tempat untuk menyewa lapangan lebih banyak. Kesiapan olahraga dapat *memberi* kontribusi yang begitu besar terhadap masyarakat untuk memahami dan menyadari akan arti, fungsi dan manfaat olahraga, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya motivasi masyarakat memadati lapangan olahraga baik pagi, siang, sore bahkan pada malam hari. Selanjutnya bukti lain dapat dilihat dari banyaknya klub-klub olahraga yang dapat *memberikan* layanan jasa dibidang olahraga, melalui klub-klub tersebut masyarakat dapat berlatih secara terarah tentu sesuai dengan cabang olahraga yang digemari.

Seiring perkembangan zaman banyak badan usaha dalam berbagai bidang mulai menggunakan *member card*, Pengelolaan Futsal dengan sistem *member card* ini Dimana pengelolaannya pengurus membuat jadwal bagi klub yang bementingkan sistem *member card* untuk menyewa lapangan futsal, biasanya jadwal bagi klub yang menggunakan *member card* dijadwalkan pada malam hari dengan waktu yang lebih lama, berbeda dengan klub yang tidak menggunakan *member card* dalam setiap transaksinya, salah satunya usaha penyedia lapangan olahraga futsal seperti yang ada di Kabupaten Bandung, lapangan futsal AR yang menjadi objek penelitian dengan alasan karena menerapkan *membercard* dalam penyewaannya.

Penulis memilih AR Futsal sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa AR Futsal adalah salah satu dari banyaknya badan usaha penyedia lapangan futsal di Kabupaten Bandung yang menerapkan dan menawarkan *member card* dalam transaksinya.

Pengelolaan futsal dengan sistem *member* di AR Futsal yang mana dalam sistem pengelolannya pengurus atau pengelola membuat jadwal bagi klub yang menggunakan sistem *member* untuk menyewa lapangan futsal, biasanya jadwal

bagi klub yang menggunakan *member card* dijadwalkan pada malam hari dengan waktu yang lebih lama tentunya, berbeda dengan klub yang tidak menggunakan *member card*.

Di sini penulis melihat ada suatu perbedaan dalam praktik pemberlakuan *member card* dengan bisnis lainnya. Melihat permasalahan tersebut penulis memandang apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan menggunakan *member card* sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penggunaan *Member Card* pada Lapangan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penggunaan *membercard* dalam penyewaan lapangan AR Futsal dalam perspektif fiqih muamalah.,

Maka dilihat dari sumber di atas menarik untuk ditelaah lebih mendalam tentang bagaimana penerapan konsep ijarah dalam penyewaan lapangan futsal dengan sistem *member card*, kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK SEWA LAPANG DENGAN MENGGUNAKAN *MEMBER CARD* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI LAPANGAN AR FUTSAL KABUPATEN BANDUNG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang diatas muncul permasalahan bahwa terkait sewa menyewa atas kesenjangan dalam sewa menyewa lapangan dengan sistem *membercard* di lapangan futsal. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme sewa menyewa lapangan dengan sistem *member card* di AR Futsal Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa lapangan dengan sistem *member card* di AR Futsal Kabupaten Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme sewa menyewa lapangan dengan sistem *member card* di AR Futsal Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa lapangan dengan sistem *member card* di AR Futsal Kabupaten Bandung.

### D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut dalam dua aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan untuk kedepannya yang berkaitan dengan tema yang sama tetapi metode dan teknis analisis yang berbeda, demi kelanjutan ilmu pengetahuan kedepannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan status dari penerapan prinsip *ijarah* dalam pembelian penyewaan lapangan futsal dengan sistem *member*, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
  - b. Penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat dalam kegiatan muamalah.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah Upaya untuk mencari sebuah perbandingan yang nantiya akan menimbulkan sebuah inspirasi atau narasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping hal tersebut penelitian terdahulu

di maksudkan untuk menghindari adanya sebuah plagiat dan pengulangan pembahasan. Adapun beberapa penelitian terdahulu :

*Studi Terdahulu*

*Tabel 1.1*

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Galih Risjani (201b)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Uang muka Dalam Penyewaan Lapangan Futsal BKJ di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang konsep Ijarah dalam penyewaan lapangan futsal.	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang di lakukan oleh galih yakni penyewaan dengan uang muka sedangkan penelitian penulis dengan sistem <i>member card</i>
2.	Fadil Ramadhan (2020)	Tinjauan Ekonomi Islam Pada Penetapan Harga Sewa Lapangan Futsal Berdasarkan Pembagian Waktu di Rofina Futsal Center Kabupaten Sinjai.	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penyewaan lapangan futsal.	Objek penelitian yang di lakukan oleh Fadil yaitu membahas spesifik terkait pembagian waktu sedangkan penulis hanya

				membahas cara penyewaan secara umum lapangan futsal.
3.	Achmad Noer Syamsoe (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (Studi Kasus di Futsal land dan De Futsal Yogyakarta)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penerapan ijarah.	Objek penelitian yang dilakukan oleh achmad yaitu lebih rinci terkait sistem persekot sedangkan penulis dengan sistem <i>membercard</i> .
4.	Afran Raynaldi (2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Persewaan Alat Camping Di Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang konsep sewa menyewa	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang dilakukan oleh Afra yakni sewa menyewa alat camping.

#### F. Kerangka Berpikir

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh tidak menyangkut masalah urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal

antara manusia dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.<sup>7</sup>

Dalam bermuamalah kita mengenal istilah akad yang mana akad ialah sebuah perikatan (perjanjian) yang menimbulkan sebuah kesepakatan (toestemming) para pihak untuk menatakan sebuah kehendak melakukan atau tidaknya sebuah perbuatan tertentu (ijab/offerte) dan di setuju oleh pihak lainnya (qabul/acceptasi)<sup>8</sup> dengan cara yang diberika syara' sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu kegiatan jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.

Salah satu bentuk dari akad yakni akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad yang termasuk kedalam akad *Tijari* atau bias akita sebut dengan akad *profit oriented*. Pengertian Sewa Menyewa Secara etimologi al-ijārah berasal dari kata al-ajru yang berarti al 'iwad /penggantian, dari sebab itulah as-šawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru / upah.

Adapun dasar hukum mengenai sewa menyewa dalam hukum Islam terdapat di dalam QS. al-Qoshas ayat 26 - 27 yang berbunyi sebagai berikut

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ □ مِنْ الْوَالِدِ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dan “Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh

<sup>7</sup> Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah* (Semarang: PT. Pena Persada, 2020). hlm. 5.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2018). hlm. 30

tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud *memberatkanmu*. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Artinya, apabila hak guna pakai harta seseorang dipindahkan kepada orang lain, maka jual beli manfaat merupakan cara yang diperbolehkan dalam syariat islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad jual beli manfaat mengandung maksud adanya perpindahan kemanfaatan harta seseorang kepada orang lain karena adanya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya ijarah memiliki kesamaan dengan jual beli hanya saja objeknya berbeda. Sedangkan menurut Imam Hanafi ijarah merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Kesimpulannya adalah, ijarah menekankan pada jasa dan manfaat suatu benda, sedangkan jual beli yang berpindah bukan hanya manfaatnya melainkan zat bendanya juga berpindah kepemilikan.<sup>9</sup> Ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dari yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, sewa menyewa dengan objek menjual manfaat dari barang itu sendiri, contohnya seperti sewa menyewa rumah toko, sewa menyewa kos-kosan, sewa menyewa mobil dan lain sebagainya. Kedua, sewa menyewa yang objeknya berupa jasa atau tenaga kerja, seperti jasa dibidang transportasi, keahlian dalam teknologi, jasa mengajar dan yang lainnya.

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaq'iqin* bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagai

---

<sup>9</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

mana ditetapkan ulama fiqih adalah asal fasid (rusak) sebab tidak adalannya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon uang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagai mana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya.<sup>10</sup> Dengan demikian, sama saja arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan satu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya ada.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN/MUI/IX/2017 menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bisa dipahami bahwa ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 dijelaskan bahwa “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.

Ujrah harus dibayarkan kepada ajir untuk menghindari adanya kemudharatan atau kerugian antara salah satu pihak. Kemudharatan yang terjadi disini adalah terdapat hak ajir yang tidak terpenuhi, sedangkan ajir telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini ditentukan oleh hukum syara“ dalam kaidah fikih sebagai berikut:

---


<sup>10</sup> Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa),” *Asas* 6, no. 2 (2014): 78–86.

<sup>11</sup> Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenamedia Grup, 2019).

لَا ضَرْرَ فِي  
زَالٍ

Artinya: Kemudharatan itu Harus Dihilangkan

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari peneliti ini yaitu:



Skema 1.1

Kerangka Berfikir



## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk *memberikan* pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan yang memerlukan analisis yang mempertimbangkan konteks waktu dan situasi yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang alami dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, tanpa ada upaya manipulasi. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini terutama bersifat kualitatif.<sup>12</sup>

Metode penelitian deskriptif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menciptakan gambaran atau penjelasan yang sistematis, aktual, dan tepat melalui pengumpulan data dari sampel atau populasi sebagaimana adanya.<sup>13</sup> Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mendeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan penyewaan dengan sistem *member card* di lapangan di lapangan AR Futsal.

### 2. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam. Data kualitatif didasarkan pada pendekatan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik, dan

---

<sup>12</sup> Azhari Akmal Tarigan and et al, Metode Penelitian Ekonomi Islam, 2012, hlm. 8.

<sup>13</sup> Siti Aminah Nababan Hendra Saputra Tanjung, "Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Bermain Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Pokok Pecahan Di Kelas III Sd Negeri 200407 Hutapadang," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sekolah Dasar*, 2016.

analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Sumber Data Primer: Bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik lapangan, beberapa karyawan dan juga costumer, serta dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penyewaan lapangan di lapangan AR Futsal.
- b. Sumber Sekunder: informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah dikumpulkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, publikasi ilmiah lainnya, internet, dan referensi lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah komponen penting yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya pengetahuan tentang Teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan konsep tertentu. Tujuan dari observatorium ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan peristiwa yang sudah berlangsung atau masih berlangsung, dan hasilnya harus dapat

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup> Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi penyewaan lapangan di lapangan AR Futsal.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi terbuka atau terselubung, di mana peneliti secara jelas mengkomunikasikan tujuan penelitiannya kepada sumber data yang diamati saat melakukan pengumpulan data.<sup>16</sup>

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer melibatkan proses wawancara. Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan ide melalui proses tanya-jawab, sehingga dapat membantu dalam memahami dan membangun makna terkait dengan topik tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, di mana individu yang menjadi subjek wawancara diminta untuk berbagi pandangan dan ide-ide mereka.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang dapat berupa gambar, teks, catatan pribadi, objek, atau laporan.<sup>18</sup> Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari dokumentasi kegiatan transaksi yang dilakukan ditempat objek lapangan AR Futsal.

d. Studi Pustaka

---

<sup>15</sup> Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). hlm. 131.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

<sup>17</sup> Sugiyono.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976). hlm. 63.

Penelitian kepustakaan dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca, mengamati, menganalisis, dan mempelajari berbagai sumber pustaka seperti buku, tesis, jurnal, publikasi ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Guna untuk memecahkan masalah dengan sarana mendapatkan data-data tertulis seperti dalam fatwa, kompilasi hukum islam, kompilasi hukum ekonomi syariah agar mendapatkan tingkat pencapaian dalam pendalaman penelitian.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada metode yang digunakan untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan. Proses analisis data merupakan tahap akhir dalam rangkaian penelitian, di mana peneliti melakukan analisis data untuk mengklarifikasi permasalahan, memastikan keabsahan data, dan menarik kesimpulan pada akhir penelitian.<sup>19</sup> Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pengumpulan data adalah langkah pertama yang melibatkan penggalian data dan informasi.
- b. Seleksi data adalah proses pengelompokan data yang telah diperoleh untuk keperluan penelitian.
- c. Analisis data adalah tahap yang mencakup uraian-uraian yang menjawab permasalahan penelitian.
- d. Kesimpulan adalah langkah akhir dalam penelitian di mana kesimpulan diambil dan hasil penelitian diperoleh.

---

<sup>19</sup> Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 96.

<sup>20</sup> Jhon W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 270.